



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 10-K/PM I- 03/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZIKRILLAH
Pangkat/NRP : Kopka/587681
Jabatan : Ta Kodim 0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Lahat, Sumsel, 8 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0319/Mentawai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 tersebut diatas

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor Kep/66/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/131/K/AD/I- 03/XIII/ 2010 tanggal 17 Desember 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

: 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/131/K/AD/I-03/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

3. Barang bukti berupa :

a. Surat- Surat :

8 (Delapan) lembar daftar absensi Kodim 0319/Mentawai bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 An. Kopka Zikrillah Nrp. 587681.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Barang- Barang : N I H I L

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-
(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 03 Padang dan telah diregister dengan Nomor K-10/ /AD/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-47/A- 47/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/4
 4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 5 (lima) kali berturut- turut, yaitu sesuai Surat Panggilan dari kaotmil I- 03 padang yang pertama Nomor B / 159/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011, kedua Nomor B/292/III/ 2011 tanggal 2 Maret 2011, ketiga Nomor B/416/IV/2011 tanggal 21 April 2011, keempat Nomor B/497/V/ 2011 tanggal 25 Mei 2011, Kelima Nomor B/676/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.
 5. Bahwa menurut surat dari Dandim 0319/Mentawai Nomor B/93/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

7. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
8. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Dak/131/K/AD/I-03/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Maret tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal 2010 bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai Propinsi Sumatera Barat Padang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Terdakwa Kopka Zikrillah Nrp. 587681, Jabatan Ta Kodim 0319/Mentawai, Kesatuan : Kodim 0319/ Mentawai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir :
Lahat Sumsel, 8 Juni 1964,
Jenis Kelamin : Laki- Laki,
Kewarganegaraan :
Indonesia, Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal :
Asmara TNI AD Kodim
0319/Mentawai Sumbar belum
memberikan keterangan
karena sampai saat ini
belum kembali ke kesatuan
hingga saat melakukan
perbuatan yang menjadi
perkara ini dengan pangkat
Kopka.

2. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Peltu Zakir) dan Saksi- 2 (Serda Ari Puja Kusuma) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan Tindak Pidana Desersi saat Terdakwa masih bertugas di kesatuan lama di Kodim 0304/Agam namun perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kodim 0319/Mentawai namun tidak ditemukan keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuan baik melalui telpon maupun surat.
5. Bahwa sampai para Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom I/4 padang pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 selama 226 (dua ratus dua puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman khususnya wilayah propinsi sumatera barat dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi- I (Peltu Zakir) dan Saksi- II (Serda Ari Puja Kusuma) tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap: ZAKIR, Pangkat/NRP: Peltu /551709, Jabatan: Kapok Tuud, Kesatuan: Kodim 0319/Mentawai, Tempat tanggal lahir: Padang, Sumbar, 9 Juli 1960, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai Sumbar.

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Kodim 0319/Mentawai sekira dibulan Juli 2008 , dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya dalam hubungan dinas antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan saksi diperiksa di penyidik pada hari Rabu 20 Oktober 2010 belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan Tindak Pidana Desersi saat Terdakwa masih bertugas di kesatuan lama di kodim 0304/Agam dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Kodim 0319/Mentawai telah berusaha melakukan pencarian disekitar wilayah Kodim 0319/Mentawai dan di sekitar Kota padang, namun Terdakwa tidak di ketemuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dan satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Kodim 0319/Mentawai untuk melaporkan keberadaannya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas lagi menjadi prajurit TNI AD, karena sebagai prajurit Terdakwa tidak disiplin, dan telah dua kali melakukan tindak pidana Desersi.

Saksi- II : Nama lengkap: ARI PUJA KUSUMA, Pangkat/NRP: Serda/21060017000786, Jabatan: Batimin Pers, Kesatuan: Kodim 0319/Mentawai, Tempat tanggal lahir: Medan Sumut, 23 Juli 1985, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai Sumbar.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2008 di Kodim 0319/Mentawai dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya dalam hubungan dinas antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom I/4 Padang pada tanggal 20 Oktober 2010.
3. Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan Tindak Pidana Desersi saat Terdakwa masih bertugas di kesatuan lama di kodim 0304/Agam dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai Permasalahan baik di dalam Kesatuan Kodim 0319/Mentawai maupun diluar Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak menghubungi Kesatuan untuk melaporkan dimana keberadaannya, baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Kodim 0319/Mentawai telah berusaha melakukan pencarian disekitar wilayah Kodim 0319/Mentawai dan di sekitar Kota padang, namun Terdakwa tidak di ketemukan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat- surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Kodim 0319/Mentawai dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, atas nama Kopka NRP 587681 yang di tandatangani oleh Batiminlog Kodim 0319/Mentawai Sertu Safrizal NRP 21010008970280.

2. Barang- barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Kodim 0319/Mentawai dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, atas nama Kopka NRP 587681 yang di tandatangani oleh Batiminlog Kodim 0319/Mentawai Sertu Safrizal NRP 21010008970280 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Kodim 0319/Mentawai dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, atas nama Kopka NRP 587681 yang di tandatangani oleh Batiminlog Kodim 0319/Mentawai Sertu Safrizal NRP 21010008970280, ternyata sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi tersebut ditulis TK yang berarti (Tanpa keterangan), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Kodim 0319/Mentawai dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, atas nama Kopka NRP 587681 yang ditandatangani oleh Batiminlog Kodim 0319/Mentawai Sertu Safrizal NRP 21010008970280 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopka NRP 587681, dan berdinis aktif di Kodim 0319/Mentawai dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit dengan jabatan Takodim 0319/Mentawai, Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.
2. Bahwa benar Saksi- 1 (Peltu Zakir) dan Saksi- 2 (Serda Ari Puja Kusuma) menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa Tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
3. Bahwa benar sampai dengan para Saksi diperiksa di Pom 1/4 Padang pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0319/Mentawai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telpon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Kesatuan Kodim 0319/Mentawai telah berupaya mencari Terdakwa di wilayah Kodim 0319/Mentawai dan disekitar kota Padang namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa daftar absensi anggota Kodim 0319/Mentawai dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, atas nama Kopka NRP 587681 yang di tandatangi oleh Batiminlog Kodim 0319/Mentawai Sertu Safrizal NRP 21010008970280, menyatakan sejak 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti (Tanpa keterangan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang pada tanggal 08 Agustus 2011, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian sesuai surat dari Dandim 0319/Mentawai .
8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan Tindak Pidana Desersi saat Terdakwa masih bertugas di kesatuan lama di kodim 0304/Agam dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang pada tanggal 08 Agustus 2011 atau selama lebih kurang 516 (lima ratus enam belas) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.
10. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 20 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopka NRP 587681 dan berdinis aktif di Kodim 0319/Mentawai dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit, dengan Jabatan Ta Kodim 0319/Mentawai.
- 2). Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0319/Mentawai yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer .
- 3). Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor Kep/66/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopka Zikrillah NRP 587681, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu " Militer " telah terpenuhi.

- 2 Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin "



- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembronon, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/ Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

- f. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena kekeledoran/ kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Lanud Pekanbaru, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.
- g. Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.
- h. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Saksi- 1 (Peltu Zakir) dan Saksi- 2 (Serda Ari Puja Kusuma) menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa Tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
- 2) Bahwa benar sampai dengan para Saksi diperiksa di Pom 1/4 Padang pada tanggal 20 Oktober 2010 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Kodim 0309/Mentawai.
- 3) Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telpon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Kesatuan Kodim 0319/Mentawai telah berupaya mencari Terdakwa di wilayah Kodim 0319/Mentawai dan disekitar kota Padang namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.
- 5) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa berupa 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Kodim 0319/Mentawai dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, atas nama Kopka NRP 587681 yang di tandatangani oleh Batiminlog Kodim 0319/Mentawai Sertu Safrizal NRP 21010008970280, menyatakan sejak 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti (Tanpa keterangan).
- 6) Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 08 Agustus 2011, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian sesuai surat dari Dandim 0319/Mentawai.
- 7) Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan Tindak Pidana Desersi saat Terdakwa masih bertugas di kesatuan lama di kodim 0304/Agam dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.
- 8) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 08 Agustus 2011 atau selama lebih kurang 516 (lima ratus enam belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 9) Bahwa Benar selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan maupun tertulis Komandan satuan.

10) Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 08 Agustus 2011, tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

11) Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

- d. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer 1-03 Padang pada tanggal 08 Agustus 2011, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Kodim 0319/Mentawai tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/ berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang pada tanggal 08 Agustus 2011 atau selama lebih kurang 516 (lima ratus enam belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 516 (lima ratus enam belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Kodim 0319/Mentawai menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus di kerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpengaruh buruk bagi
pembinaan disiplin di
Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang telah lama berdinas seharusnya Terdakwa menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk sehingga dipandang tidak layak lagi dan tidak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah lama berdinass dan mengabdikan dilingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Kodim 0319/Mentawai dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, atas nama Kopka NRP 587681 yang di tandatangani oleh Batiminlog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0319/Mentawai Sertu Safrizal NRP 21010008970280. Majelis berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kodim 0319/Mentawai sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 124,143 UU nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRILLAH, Kopka NRP 587681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Kodim 0319/Mentawai dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, atas nama Kopka NRP 587681 yang di tandatangani oleh Batiminlog Kodim 0319/Mentawai Sertu Safrizal NRP 21010008970280.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua dan Jonarku, S.H. Kapten Sus NRP 528375 serta Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H. Kapten Sus NRP 528373 dan Panitera Ahmad Junaedi, S.H. Letnan Satu Laut (KH) NRP 17425/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I
Hakim Anggota - II

Abdul Halim, S.H.
Kapten Sus NRP 528375
Chk NRP 11020014330876

Jonarku, S.H.
Kapten

Panitera

Ahmad Junaedi, S.H.
Letnan Satu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera
Ahmad Junaedi, SH
Letnan Laut (KH) NRP 17425/P



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)